



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 295 /KEP/HK/2018

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. SAMA JAYA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Sama Jaya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/CV.SJ/IX/2017 tanggal 15 Oktober 2017 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Sama Jaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada CV. Sama Jaya.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama	: CV. Sama Jaya
Alamat	: Jl. Sudirman No. 27 RT/RW. 009/003, Oetete, Oebobo, Kota Kupang, NTT
NPWP	: 31.736.524.5-922.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Batu dan Pasir
Luas	: 21,83 (Dua Puluh Satu Koma Delapan Puluh Tiga) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Naitae
Kecamatan	: Fatuleu
Kabupaten	: Kupang
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2306

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT

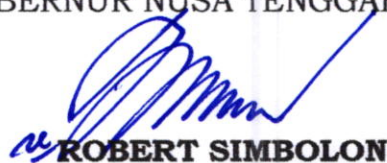
- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2018

✓ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


ROBERT SIMBOLON

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Bupati Kupang di Oelamasi;
9. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. f

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 295 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 24 Agustus 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PEMOHON : CV. SAMA JAYA
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA NAITAE, KECAMATAN FATULEU
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : KUPANG
KODE : 2306
LUAS (Ha) : 21,83 (DUA PULUH SATU KOMA DELAPAN PULUH TIGA) HEKTAR

NO	Garis Bujur Timur (BT)			Garis Lintang Selatan (LS)		
	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")
1	123	41	52,80	9	50	9,74
2	123	42	0,00	9	50	9,74
3	123	42	0,00	9	50	10,64
4	123	42	0,90	9	50	10,64
5	123	42	0,90	9	50	11,54
6	123	42	1,80	9	50	11,54
7	123	42	1,80	9	50	12,44
8	123	42	3,60	9	50	12,44
9	123	42	3,60	9	50	13,34
10	123	42	4,50	9	50	13,34
11	123	42	4,50	9	50	14,24
12	123	42	6,30	9	50	14,24
13	123	42	6,30	9	50	15,14
14	123	42	7,20	9	50	15,14
15	123	42	7,20	9	50	16,04
16	123	42	8,10	9	50	16,04
17	123	42	8,10	9	50	16,94
18	123	42	9,00	9	50	16,94
19	123	42	9,00	9	50	17,84

20	123	42	9,90	9	50	17,84
21	123	42	9,90	9	50	18,74
22	123	42	10,80	9	50	18,74
23	123	42	10,80	9	50	19,64
24	123	42	11,70	9	50	19,64
25	123	42	11,70	9	50	20,54
26	123	42	12,60	9	50	20,54
27	123	42	12,60	9	50	21,44
28	123	42	14,40	9	50	21,44
29	123	42	14,40	9	50	29,54
30	123	42	9,00	9	50	29,54
31	123	42	9,00	9	50	27,74
32	123	42	8,10	9	50	27,74
33	123	42	8,10	9	50	25,94
34	123	42	7,20	9	50	25,94
35	123	42	7,20	9	50	25,04
36	123	42	6,30	9	50	25,04
37	123	42	6,30	9	50	23,24
38	123	42	5,40	9	50	23,24
39	123	42	5,40	9	50	22,34
40	123	42	4,50	9	50	22,34
41	123	42	4,50	9	50	21,44
42	123	42	3,60	9	50	21,44
43	123	42	3,60	9	50	20,54
44	123	42	1,80	9	50	20,54
45	123	42	1,80	9	50	19,64
46	123	42	0,90	9	50	19,64
47	123	42	0,90	9	50	18,74
48	123	41	59,10	9	50	18,74
49	123	41	59,10	9	50	17,84

50	123	41	57,30	9	50	17,84
51	123	41	57,30	9	50	16,94
52	123	41	56,40	9	50	16,94
53	123	41	56,40	9	50	16,04
54	123	41	46,50	9	50	16,04
55	123	41	46,50	9	50	16,94
56	123	41	44,70	9	50	16,94
57	123	41	44,70	9	50	13,34
58	123	41	43,80	9	50	13,34
59	123	41	43,80	9	50	11,54
60	123	41	46,50	9	50	11,54
61	123	41	46,50	9	50	10,64
62	123	41	49,20	9	50	10,64
63	123	41	49,20	9	50	9,74
64	123	41	51,00	9	50	9,74
65	123	41	51,00	9	50	8,84
66	123	41	52,80	9	50	8,84

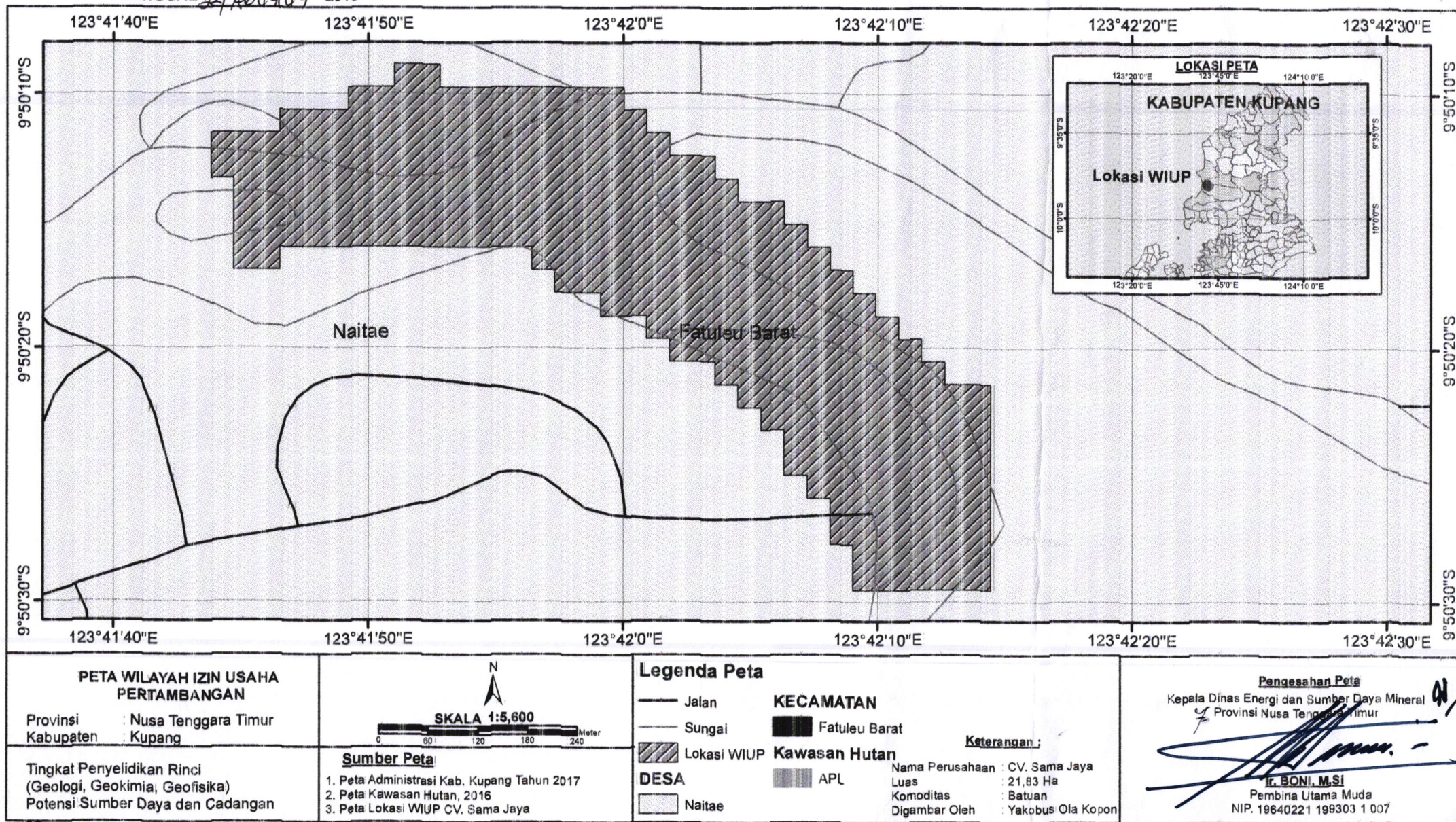
✓ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


ROBERT SIMBOLON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 295 / KEP / HK / 2018

TANGGAL 22 AGUSTUS 2018



Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ROBERT SIMBOLON